

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5672.88/EXT-MUTU/VII/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PURA BARUTAMA
2. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No.203, Desa/ Kelurahan Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
1
Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Kudus - Pati KM. 12, Desa/Kelurahan Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-211
 - Masa Berlaku : 30 Juni 2023 - 29 Juni 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 09 - 12 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PURA BARUTAMA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 July 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 July 2025

No. : 5671.3/EXT-MUTU/III/2026
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT PURA BARUTAMA**

Kepada Yth.
 PT PURA BARUTAMA
 Attn. Bapak Ismat Masrukin

Dengan hormat,

 Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-211
 Masa Berlaku Sertifikat : 30 June 2023 - 29 June 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton/Tahun
Izin Industri PBUI (Unit Paper Mill) : - Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 19/PMPPT/IUI/III/2007 tanggal 20 Agustus 2007 - Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 536/18/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000971231 Terbit tanggal 13 September 2018	Kertas Kraft dan Medium Liner	12.079
	Paper Board	61.921
	Kertas Security	4.000
	Kertas Uang	3.500
	Kertas Dasar NCR	21.018
	Kertas Bungkus	240
	Kertas Dasar CTP	4.100
	Kertas HVS	4.385
	Kertas HVO, Kertas Securit, Manila Karton, Kertas Bible	3.000
	Kertas Uang/ Bank Note Paper	5.050
Izin Industri PBUI (Unit Coating) : - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018 tanggal 31 Mei 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000971231 Terbit tanggal 13 September 2018	Telex Paper	450
	Heat Transfer Paper	2.300
	Cello Metalized Board	2.400
	NCR Paper	18.000
	Coated Paper	700
	Laminating Linen	500
	Pealescent Paper	2.200
	Black Core Paper	500
	Sticker	1.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 2	:	09 – 12 Juni 2026
Tim Auditor	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Ajeng Pujianti (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juni 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori Ajeng Pujianti
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ul style="list-style-type: none"> Bapak Tony Arifiarachman Bapak Feby Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Pura Barutama
b. Alamat Kantor	:	Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 203, Desa/Kelurahan Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat pabrik Unit Paper Mill	:	
d. Alamat Pabrik Unit Coating	:	Jl. Raya Kudus - Pati KM. 12, Desa/Kelurahan Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
e. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
f. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 8120000971231 diterbitkan di Jakarta tanggal 13 September 2018
g. Produk dan Kapasitas Izin	:	Unit Paper Mill – Kertas Kraft dan Medium Liner : 12.079 ton/tahun

	<ul style="list-style-type: none"> - Paper Board : 61.921 ton/tahun - Kertas Security : 4.000 ton/tahun - Kertas Uang : 3.500 ton/tahun - Kertas Dasar NCR : 21.018 ton/tahun - Kertas Bungkus : 240 ton/tahun - Kertas Dasar CTP : 4.100 ton/tahun - Kertas HVS : 4.385 ton/tahun - Kertas HVO, Kertas Security, Manila Carton, Kertas Bible : 3.000 ton/tahun - Kertas Uang/Bank Note Paper : 5.050 ton/tahun Unit Coating - Kertas Telex : 450 ton/tahun - Heat Transfer Paper : 2.300 ton/tahun - Cello Metalized Board : 2.400 ton/tahun - NCR : 18.000 ton/tahun - Coated Paper : 700 ton/tahun - Laminating Linen : 500 ton/tahun - Pealescent Paper : 2.200 ton/tahun - Black Core Paper : 500 ton/tahun - Sticker : 1.000 ton/tahun
h. Lokasi Pabrik	:
i. Pengurus Perusahaan	: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Bambang Handoko - Direktur : Tuan Yusak Hendra Satyawibawa - Direktur : Tuan Peter Gunadi - Komisaris : Nyonya Yoshilia Deasy Budiarto
j. Nama MR Auditee	: Bapak Ismat Masrukhin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-May-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-May-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 09/06/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pura Barutama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/06/2026 s/d 12/06/2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 12/06/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pura Barutama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 03/07/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pura Barutama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120000971231, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2018 dan terakhir diunduh pada 09 Juni 2026, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa NIB tersebut mencatat 66 KBLI pada Tabel A dan 65 KBLI pada Tabel B, mencakup berbagai klasifikasi usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Dari keseluruhan KBLI tersebut, fokus verifikasi yang termasuk dalam lingkup Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 17013 – Industri Kertas Berharga; - KBLI 17021 – Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, - KBLI 17099 – Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL, - KBLI 46996 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas - KBLI 46996 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120000971231, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2018 dan terakhir diunduh pada 09 Juni 2026, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh produk akhir komersial PT. Pura Barutama untuk Unit Paper</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/No n Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Mill dan Coating telah sesuai dengan batasan jenis produk yang dapat dihasilkan dalam lingkup KBLI industri dan KBLI perdagangan yang terdaftar. Ketiga KBLI tersebut terdaftar untuk dua lokasi yang berbeda yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 17013 dan 17021; Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya Km.4, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah - KBLI 17099; Jl. KUDUS – PATI KM.12, Desa Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Jawa Tengah <p>Verifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa seluruh produk komersial yang diperdagangkan oleh PT. Pura Barutama telah sesuai dengan lingkup KBLI industri yang tercatat dan konsisten dengan KBLI perdagangan yang relevan. Kegiatan usaha ini terealisasi di dua lokasi utama, yaitu Unit Paper Mill (Jl. AKBP R. Agil Kusumadya Km.4, Desa Jati Kulon, Kudus) dan Unit Coating (Jl. Kudus–Pati Km.12, Desa Terban, Kudus), dengan cakupan realisasi distribusi baik untuk pasar lokal maupun ekspor.</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi, NPWP pusat PT. Pura Barutama yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua merupakan identitas hukum utama perusahaan dan wajib digunakan dalam sistem OSS RBA/NIB. NPWP cabang yang terdaftar di KPP Pratama Kudus tetap sah untuk pelaporan pajak di lokasi usaha, namun tidak digunakan sebagai referensi utama dalam OSS.</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Pura Barutama telah memiliki dua dokumen lingkungan dalam bentuk dokumen UKL/UPL, untuk dua lokasi kegiatan usahanya yaitu; Lokasi Paper Mill dokumen UKL/UPL Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No.203, Desa Jati Kulon, Kudus dan Lokasi Coating Jl. Raya Kudus–Pati KM.12, Terban, Jekulo, Kudus. ketersediaan dokumen lingkungan tersebut untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen ini berfungsi untuk mengidentifikasi dampak, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/No n Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT. Pura Barutama telah melaksanakan kewajiban pelaporan lingkungan secara periodik melalui penyampaian Pelaporan Pelaksanaan AMDAL (PPA) serta laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kepada instansi berwenang. Pelaporan ini mencakup realisasi kegiatan pengelolaan dampak lingkungan serta pemantauan kondisi lingkungan yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan. Bukti pelaporan yang diterima instansi terkait secara online menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan komitmen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bukti pengelolaan lingkungan untuk dua lokasi unit usaha, yaitu Unit Paper Mill dan Unit Coating telah disusun dalam laporan resmi dan diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup secara online. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif berupa kepemilikan dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan, tetapi juga melaksanakan pengelolaan lingkungan secara nyata dan terdokumentasi.</p>
<p>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Unit Paper Mill; Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. Pura Barutama sebagai PBUI telah memiliki sejumlah perizinan usaha yang sah dan diterbitkan oleh instansi berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 20 Agustus 2007, perusahaan memperoleh Perluasan Izin Usaha Industri dengan nomor dokumen 19/PMPPT/IUI/VIII/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus. Izin ini mencakup kegiatan industri kertas dan berlaku selama perusahaan beroperasi. Pada tanggal yang sama,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>perusahaan juga memperoleh Izin Usaha Industri dengan nomor 536/18/10.3/2007, dengan kapasitas terpasang sebesar 37.793 ton per tahun. Produk yang dihasilkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kertas Dasar NCR : 21.018 ton/tahun - Kertas Bungkus : 240 ton/tahun - Kertas Dasar CTP : 4.100 ton/tahun - Kertas HVS : 4.385 ton/tahun - Kertas HVO, Kertas Security, Manila Karton, Kertas Bible: 3.000 ton/tahun - Kertas Uang/Bank, Note Paper: 5.050 ton/tahun <ul style="list-style-type: none"> • Melalui Petikan Keputusan Izin Perluasan No. 536/0119/2007, kapasitas produksi ditetapkan sebesar 81.500 ton per tahun, dengan rincian produk: <ul style="list-style-type: none"> - Kraft, Medium Liner : 12.079 ton/tahun - Paper Board : 6.120 ton/tahun - Kertas Sekuriti : 4.500 ton/tahun - Kertas Uang : 3.500 ton/tahun
<p>Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki akun resmi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan tercatat untuk dua lokasi usaha sesuai dengan NIB. Pelaporan yang dilakukan melalui SIINas mencakup data bahan baku serta produk komersial yang dihasilkan, dengan kesesuaian terhadap fakta lapangan. Pelaporan SIINas menunjukkan bahwa:</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Unit Paper Mill di Jl. AKBP R. Agil Kusumadya, Desa Jati Kulon, Kudus, telah melaporkan penggunaan bahan baku utama (pulp, kertas dasar) dan produk komersial berupa kertas berharga, kertas bergelombang, serta karton. - Unit Coating di Jl. Kudus-Pati Km.12, Desa Terban, Kudus, telah melaporkan bahan baku pendukung (kertas dasar, bahan kimia coating) dan produk komersial berupa coated paper, heat transfer paper, serta produk kertas khusus lainnya
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120000971231, yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2018 dan terakhir diunduh pada 09 Juni 2026, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diketahui terdaftar sebagai importir Produsen (API-P). Dalam rentang audit diketahui bahwa perusahaan melakukan kegiatan impor bahan baku sesuai kebutuhan industrinya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Pada penilikan tahun 2026, PT. Pura Barutama tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada dua lokasi, yaitu di pada lingkup KBLI industry sesuai yang tercatat pada NIB. Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>PT. Pura Barutama terdaftar sebagai PBUI dengan lingkup usaha sesuai KBLI 17013, KBLI 17021, dan KBLI 17099. Ketiga KBLI tersebut tercatat untuk dua lokasi usaha, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 17013 dan KBLI 17021 di Jl. AKBP R. Agil Kusumadya KM.4, Desa/Kelurahan Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (Unit Paper Mill). - KBLI 17099 di Jl. Raya Kudus–Pati KM.12, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus (Unit Coating). <p>Berdasarkan hasil verifikasi, kedua lokasi usaha tercatat aktif melakukan pembelian bahan baku kertas baik dari pemasok lokal, antar unit, maupun impor. Aktivitas ini konsisten dengan lingkup KBLI yang tercatat pada NIB serta sesuai dengan perizinan yang dimiliki perusahaan. Mekanisme pembelian bahan baku pada kedua lokasi tersebut melalui terbit PO.</p>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>PT. Pura Barutama Unit Paper Mill dan Coating telah melakukan pola pembelian bahan baku yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Pada pembelian lokal, dan impor yang telah dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan dan PIB. Hal ini menunjukkan adanya pencatatan serta kepatuhan terhadap ketentuan angkutan domestik sesuai dengan ketentuan Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1) dan ayat (7), yang mengatur bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan, atau Nota Perusahaan</p>
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan	Not Applicable	Berdasar verifikasi jenis kayu dari setiap bahan baku yang diterima oleh PT. Pura Barutama Unit Paper Mill

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/No n Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)		dan Coating, tidak teridentifikasi adanya jenis kayu yang terolong jenis yang dibatasi perdagangannya atau berstatus CITES. Identifikasi jenis kayu dari ragam bahan baku yang diterima sebagai berikut; Norway Spruce (Piece ables), Grandis (Eucalyptus grandis), Radiata pine (Pinus radiate), Scot's pine (Pinus sylvestris), American beech (Fagus grandifolis).
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Pura Barutama selama periode audit hanya menerima bahan baku berupa kertas sebagai material baru dari pembelian local dan impor serta pembelian antar unit. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup verifikasi..
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Pura Barutama selama periode audit hanya menerima bahan baku berupa kertas sebagai material baru dari pembelian local dan impor serta pembelian antar unit. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu limbah industri tidak berada pada lingkup verifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Identifikasi status legalitas pasokan berdasarkan status sertifikasi VLHH Hilir para pemasok PT. Pura Barutama serta validasi status sertifikasi di website SILK Kementerian Kehutanan RI (https://silk.phl.kehutan.gov.id/index.php/info/iuip_hhk). PT. Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating tercatat memperoleh pasokan bahan baku dari produsen yang telah bersertifikat dan aktif.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pelacakan penerimaan bahan baku yang disalurkan melalui agen atau trader menunjukkan bahwa sumber asal tetap berasal dari produsen bersertifikat dan aktif, sehingga rantai pasok dapat diverifikasi secara sah. Demikian juga, pada pembelian bahan baku impor, perusahaan memastikan bahwa pemasok yang digunakan adalah pihak yang memiliki sertifikasi dan validitas legal yang jelas. Hasil verifikasi atas penerimaan bahan baku dari trader juga menegaskan bahwa asal bahan tetap dari produsen yang bersertifikat dan valid.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Pura Barutama terdaftar sebagai PBUI dengan lingkup usaha pada KBLI 17013 – Industri Kertas Berharga, KBLI 17021 – Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, serta KBLI 17099 – Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL. Ketiga KBLI tersebut tercatat untuk dua lokasi usaha, yaitu Unit Paper Mill di Jl. AKBP R. Agil Kusumadya KM 4, Desa/Kelurahan Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, serta Unit Coating di Jl. Raya Kudus – Pati KM 12, Desa/Kelurahan Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kedua lokasi usaha PT. Pura Barutama telah menerima bahan baku impor sesuai dengan lingkup KBLI yang dimiliki. Seluruh kegiatan impor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen berupa PIB, Packing List (PL), Invoice (IV), dan Bill of Lading (BL). Penerimaan bahan baku perusahaan terbukti sesuai dengan perizinan yang berlaku, didukung dokumen impor serta patuh terhadap regulasi.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor (DI) menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatan impor bahan baku dengan menggunakan satu PIB yang diterbitkan atas dasar satu NIB. Dokumen DI mencatat nomor dan tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/No n Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerbitan, serta merujuk pada Persetujuan Impor (PI) yang berlaku.</p> <p>Identitas importir yang tercantum dalam DI, termasuk nama perusahaan, NPWP, dan NIB, telah sesuai dengan data OSS RBA dan dokumen pendukung. Meskipun alamat pada PIB hanya mencatat alamat pusat perusahaan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang impor telah dialokasikan ke dua lokasi usaha, yaitu Unit Paper Mill dan Unit Coating</p>
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor (PI) menunjukkan bahwa PI diterbitkan berdasarkan satu Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan identitas importir tercatat sesuai data OSS RBA dan NPWP perusahaan. Dokumen PI mencatat nomor dan tanggal penerbitan, serta merujuk pada jenis barang, HS Code, negara asal, dan pemasok yang konsisten dengan dokumen pendukung impor.</p> <p>Meskipun kegiatan impor dilakukan dengan satu PIB yang mencantumkan alamat pusat perusahaan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bahan baku impor dialokasikan ke dua lokasi usaha, yaitu Unit Paper Mill dan Unit Coating. Perusahaan telah menyediakan pencatatan internal distribusi berupa delivery order, surat jalan, dan catatan gudang, yang membuktikan alokasi barang dari alamat pusat ke masing-masing unit usaha</p>
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Pura Barutama tercatat memiliki dua lokasi usaha dalam dokumen NIB, yaitu Unit Paper Mill dan Unit Coating. Dalam pelaksanaan impor bahan baku, perusahaan menggunakan dokumen PIB dan DI yang mencantumkan alamat pusat perusahaan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa meskipun alamat pengiriman pada PIB hanya merujuk ke alamat pusat, realisasi penerimaan bahan baku dapat ditelusuri ke kedua unit usaha. Hal ini dibuktikan melalui pencatatan internal berupa delivery order, surat jalan, dan catatan gudang yang mendukung keterlacakan distribusi dari alamat pusat ke masing-masing unit.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Selain itu, perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor melalui SILK/Intrade.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Applicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen impor menunjukkan bahwa kegiatan impor kertas yang dilakukan oleh perusahaan tidak dikenakan Bea Masuk (0%). Hal ini sesuai dengan ketentuan tarif dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), di mana kertas sebagai bahan baku industri termasuk kategori yang dibebaskan dari pungutan bea masuk untuk mendukung kegiatan produksi dalam negeri. Meskipun tidak dikenakan Bea Masuk, kegiatan impor tetap dikenakan pungutan lain berupa PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penerimaan bahan baku kertas melalui mekanisme impor telah sesuai dengan regulasi kepabeanan dan perpajakan, serta tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	Berdasar verifikasi jenis kayu dari setiap bahan baku yang diterima oleh PT. Pura Barutama Unit Paper Mill dan Coating, tidak teridentifikasi adanya jenis kayu yang terolong jenis yang dibatasi perdagangannya atau berstatus CITES. Identifikasi jenis kayu dari ragam bahan baku yang diterima sebagai berikut; Norway Spruce (<i>Picea abies</i>), Grandis (<i>Eucalyptus grandis</i>), Radiata pine (<i>Pinus radiata</i>), Scot's pine (<i>Pinus sylvestris</i>), American beech (<i>Fagus grandifolia</i>).
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	PT. Pura Barutama Unit Paper Mill dan Coating, telah menerima produk kertas impor sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya. Penggunaan kertas impor tersebut dibuktikan melalui catatan produksi harian yang terdokumentasi sejak awal pada dokumen perintah produksi hingga rincian item produk yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan keterlacakan antara penerimaan bahan baku impor dengan proses produksi di masing-masing unit usaha. Selain itu, catatan produksi yang diterapkan dan ditetapkan dalam sistem <i>computerized</i> juga mencatat secara konsisten neraca keseimbangan bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/No n Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Neraca tersebut memuat informasi mengenai jumlah stok barang impor, pembelian bahan baku impor, penggunaan bahan baku impor, serta stok terkini yang tersedia. Dengan demikian, sistem pencatatan internal perusahaan mampu memberikan bukti atas aliran bahan baku impor dari penerimaan hingga pemakaian.</p>
<p>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Pura Barutama telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) yang mereferensi Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang pedoman uji tuntas, dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pelaksanaan Impor Kayu dan Produk Turunannya dan Standar Legalitas dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan pada Kep MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p> <p>Tersedia Bukti Uji Tuntas untuk setiap pemasok bahan baku. selama periode audit terdapat 10 pemasok eksportir dari beberapa Negara di USA, Brazil, Jepang, New Zealand. Penerimaan produk kertas dari pemasok tersebut sudah tercakup pada dokumen Persetujuan Nomor: PI No. 04.PI-64.25.0401 tanggal 17 Jan 2025.</p>
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Verifikasi terhadap delapan eksportir menunjukkan bahwa seluruh produsen telah memiliki sertifikat yang sah dan valid. Dari jumlah tersebut, terdapat enam pemasok yang secara tegas mencantumkan indikator sertifikat pada dokumen ekspor, yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List (PL), Invoice (INV), serta Bill of Lading (BL). Pencantuman indikator ini memberikan bukti tertulis atas keterlacakan dan legalitas produk yang diperdagangkan.</p> <p>Sementara itu, untuk pemasok eksportir lainnya yang juga telah bersertifikat, tidak ditemukan klaim indikator sertifikat pada dokumen ekspor. Namun demikian, status sertifikat produsen yang masih aktif</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan berlaku dijadikan dasar justifikasi legal atas produk yang dibeli melalui jalur ekspor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Pura Barutama terdaftar sebagai PB-UI dengan dua lokasi kegiatan usaha, yaitu Unit Paper Mill dan Unit Coating. Hasil verifikasi terhadap dokumentasi penerimaan hingga arsip dokumen angkutan penerimaan menunjukkan adanya konsistensi pencatatan mulai dari penerimaan di gudang, penyusunan neraca keseimbangan stok bahan baku, hingga proses produksi. Dokumentasi penggunaan bahan baku lokal maupun impor untuk kedua lokasi tersebut terekam secara sistematis dalam sistem komputer berdasarkan formulir Perintah Produksi, yang memuat detail nomor PO serta produk pesanan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Pura Barutama terdaftar sebagai PB-UI dengan dua lokasi unit usaha, yaitu Unit Paper Mill dan Unit Coating. Sesuai dengan perizinan yang tercatat, kegiatan usaha Unit Paper Mill berada dalam lingkup KBLI 17013 (Industri Kertas Berharga) dan KBLI 17021 (Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang). Sementara itu, kegiatan usaha Unit Coating tercatat dalam lingkup KBLI 17099 (Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL). Untuk mendukung kegiatan produksi sesuai lingkup KBLI tersebut, kebutuhan bahan baku diperoleh melalui pembelian lokal maupun impor serta pembelian antar unit. Seluruh penerimaan bahan baku dan catatan produksi telah didokumentasikan secara sistematis
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	PT. Pura Barutama terdaftar sebagai PB-UI dengan kegiatan usaha yang berlokasi di dua unit, yaitu Unit Paper Mill dan Unit Coating. Selama periode audit, kedua unit tersebut tercatat aktif menjalankan aktivitas sesuai dengan lingkup KBLI masing-masing. Sebagai bagian dari proses verifikasi, perusahaan telah menyusun dokumentasi berupa catatan produksi harian dan bulanan. Setiap rangkuman realisasi produksi untuk masing-masing item produk disusun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		secara sistematis, sehingga memberikan gambaran keterkaitan antara kapasitas izin yang ditetapkan dengan realisasi produksi actual. realisasi produksi untuk kedua unit tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode audit, diketahui bahwa PT. Pura Barutama pada Unit Paper Mill dan Unit Coating telah melakukan penerimaan bahan baku melalui kegiatan pembelian lokal maupun impor dari pemasok yang berstatus sebagai produsen maupun trader. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan, tidak ditemukan bukti adanya pembelian bahan baku yang berasal dari kegiatan lelang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. Pura Barutama pada kedua unit tersebut tidak melakukan penerimaan kayu dari pembelian melalui mekanisme lelang atas barang sitaan yang terkait dengan tindak kejahatan lingkungan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Applicable	PT. Pura Barutama dalam pelaksanaan kegiatan produksinya tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksi kepada industri lain maupun pihak eksternal sebagai penyedia jasa. Seluruh aktivitas produksi dilaksanakan secara mandiri di unit usaha yang terdaftar, sehingga tidak terdapat indikasi pemindahtanganan proses kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan operasional sesuai dengan lingkup izin usaha yang dimilikinya. Maka seluruh indicator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara	Not Applicable	PT. Pura Barutama dalam pelaksanaan kegiatan produksinya tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksi kepada industri lain maupun pihak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/No n Aplicable	Ringkasan Justifikasi
auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		eksternal sebagai penyedia jasa. Seluruh aktivitas produksi dilaksanakan secara mandiri di unit usaha yang terdaftar, sehingga tidak terdapat indikasi pemindahtanganan proses kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan operasional sesuai dengan lingkup izin usaha yang dimilikinya. Maka seluruh indicator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Pura Barutama dalam pelaksanaan kegiatan produksinya tidak pernah melakukan penjasaan proses produksi kepada industri lain maupun pihak eksternal sebagai penyedia jasa. Seluruh aktivitas produksi dilaksanakan secara mandiri di unit usaha yang terdaftar, sehingga tidak terdapat indikasi pemindahtanganan proses kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan operasional sesuai dengan lingkup izin usaha yang dimilikinya. Maka seluruh indicator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Pura Barutama dalam pelaksanaan kegiatan produksinya tidak pernah melakukan penjasaan proses produksi kepada industri lain maupun pihak eksternal sebagai penyedia jasa. Seluruh aktivitas produksi dilaksanakan secara mandiri di unit usaha yang terdaftar, sehingga tidak terdapat indikasi pemindahtanganan proses kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan operasional sesuai dengan lingkup izin usaha yang dimilikinya. Maka seluruh indicator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Pura Barutama dalam pelaksanaan kegiatan produksinya tidak pernah melakukan penjasaan proses produksi kepada industri lain maupun pihak eksternal sebagai penyedia jasa. Seluruh aktivitas produksi dilaksanakan secara mandiri di unit usaha yang terdaftar, sehingga tidak terdapat indikasi pemindahtanganan proses kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan operasional sesuai dengan lingkup izin usaha yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/No n Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dimilikinya. Maka seluruh indicator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen rekapitulasi penjualan selama periode audit Maret 2025 s/d April 2026, PT. Pura Barutama melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan hasil produksi di Unit Paper Mill dan Unit Coating dengan tujuan lokal maupun internal (antar unit). Seluruh penjualan produk kertas di PT Pura Barutama disertai dengan dokumen penjualan berupa <i>Purchase Order</i> (PO) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Surat Pengantaran (Nota Perusahaan). Penjualan lokal Unit Paper Mill untuk tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sedangkan Unit Coating untuk tujuan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dari table di atas terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor produk jadi PT. Pura Barutama.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi silang antara dokumentasi ekspor yang tercatat pada mutasi kayu dengan arsip ekspor menunjukkan kesesuaian, dan penjualan ekspor pada bulan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang selaras dengan lampiran pendukungnya, yaitu Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode audit tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Pura Barutama yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Pura Barutama merealisasikan ekspor produk kertas. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2025 tertanggal 10 Oktober 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari PT. Pura Barutama yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan selama periode Maret 2025 s/d April 2026, diketahui bahwa PT Pura Barutama melakukan ekspor produk kertas. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit diketahui bahwa bahan baku yang digunakan untuk produksi bukan termasuk kedalam jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memperoleh Sertifikat Legalitas (S-Lk) dengan Nomor LPVI-008/MUTU/LK-211 sehingga diwajibkan menggunakan logo SVLK. PT Pura Barutama telah memiliki perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Pura Barutama yang telah ditandatangani oleh kedua pihak. Berdasarkan Form Permohonan Penggunaan Tanda SVLK yang diajukan, diketahui telah disetujui tanggal 5 Juli 2023 untuk <i>on products</i> dan <i>off products</i> (surat jalan, <i>invoice</i> , & <i>packing list</i>).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/No n Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Pura Barutama Unit Paper Mill telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Tanggap Darurat Nomor B.P10.KOM.05 Tanggal 28-08-2025 Revisi 5 - Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya dan Risiko K3 Nomor B.P10.KOM.07 Tanggal 28-08-2025 Revisi 6 - Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja Nomor B.P10.KOM.08 Tanggal 28-08-2025 Revisi 5 - Prosedur Pekerjaan Beresiko Tinggi Nomor B.P10.KOM.10 Tanggal 28-08-2025 Revisi 4 - Prosedur Alat Pelindung Diri (APD) Nomor B.P10.KOM.12 Tanggal 28-08-2025 Revisi 3
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Pura Barutama Unit Paper Mill dan Coating dilakukan melalui penyediaan serta pemasangan peralatan K3 di lokasi kegiatan industri, antara lain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) beserta penerapan penggunaannya bagi karyawan, kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik strategis, serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dalam keadaan darurat.</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Catatan kecelakaan kerja yang di PT Pura Barutama Unit Paper Mill memuat informasi antara lain : Nama, Bagian, Tanggal Kejadian, Waktu, Tempat, Kronologi, Penyebab, Penanggulangan, Analisa dan Rekomendasi, serta Keterangan. Berdasarkan dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja Karyawan yang disajikan pada periode audit Maret 2025 s/d April 2026, terdapat 1 kejadian kecelakaan kerja.</p> <p>Catatan kecelakaan kerja yang di PT Pura Barutama Unit Coating memuat informasi antara lain: Nama, Bagian, Tanggal Kecelakaan, Uraian Kejadian, Analisa Penyebab, Upaya Penanganan, Lokasi Kejadian, Tingkat Resiko. Berdasarkan dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja Karyawan yang disajikan pada periode audit Maret 2025 s/d April 2026, terdapat 5 kejadian kecelakaan kerja.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/No n Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi – SPSI yang telah tercatat dengan Tanda Bukti Pencatatan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Kudus Nomor 560/565/OSP.D.22.222/H Sy. 1.2.1/VIII/2001 Tanggal 06 Agustus 2001 dengan informasi sebagai berikut : Bernama : PUK PT Pura Group Alamat : Jl. Kresna No. 29 Jati Wetan Kudus Dengan Surat Nomor : 38/PG/SP.PPMI/VII/2001 Tanggal : 25 Juli 2001
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen Peraturan Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.4/HI.00.01/00.0000.251204023/P-1/I/2026 Tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pura Barutama dengan PUK PT Pura Group Tanggal 14 Januari 2026 masa berlaku 01 Januari 2026 s/d 31 Desember 2027
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen Data Karyawan, PT Pura Barutama Unit Paper Mill per Bulan Juni 2026 memiliki karyawan berjumlah 153 orang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin yaitu : - Karyawan Laki-laki : 127 orang - Karyawan Perempuan : 26 orang Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen Data Karyawan, PT Pura Barutama Unit Coating per Bulan Juni 2026 memiliki karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berjumlah 168 orang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin yaitu : - Karyawan Laki-laki : 105 orang Karyawan Perempuan : 63 orang
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki Kebijakan Manajemen Dalam Anti Diskriminasi yang ditandatangani oleh Bambang Handoko selaku Direktur Utama Tanggal 02 Januari 2026 yang berisi "PT Pura Barutama melarang betul perlakuan tidak adil dan fair sebagai diskriminasi atas dasar perbedaan warna kulit, keturunan, kebangsaan, asal etnik, dan agama serta perbedaan jenis kelamin, orientasi seksual, status pernikahan, usia, dan lain sebagainya
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pura Barutama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Pura Barutama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP Op 2 SBU Sertifikasi Kehutanan